



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 masih perlu untuk mengakomodir alokasi anggaran penyesuaian Pinjaman PEN Daerah sebagaimana yang telah disepakti dalam kewajiban Pemerintah Daerah Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor: PERJ-234/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 termasuk juga mengakomodir kebutuhan anggaran penunjang dan pendukung kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Pinjaman PEN;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI.D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bone

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan
 

a. Semula	Rp. 902.884.933.933,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 902.884.933.933,00
2. Belanja
 

a. Semula	Rp. 902.856.543.933,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 152.197.190.089,58
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.055.053.734.022,58
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (152.168.800.089,58)
3. Pembiayaan
 

a. Penerimaan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semula</li> </ol>	Rp. 1.471.610.000,00
---	----------------------

2) Bertambah/Berkurang	Rp. 152.197.190.089,58
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 153.668.800.089,58
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. -
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.152.168.800.089,58
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. -

Pasal 2




Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 8 Juni 2022  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 8 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

  
I. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022

Suwawa, Juni 2022

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO


Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
- PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730603 200604 1 031



infrastruktur jalan dan jembatan, sektor olahraga, sektor kesehatan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata;

6. Bahwa sesuai Surat Direktur PT SMI Nomor : S-201/SMI/DPPPP/0622, bahwa PT. SMI telah menyetujui usulan permohonan perubahan Alokasi Belanja Konsultasi Konstruksi Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, 5 dan 6 di atas, perlu kiranya menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pemanfaatan dana pinjaman PEN untuk sektor infrastruktur jalan dan jembatan, sektor olahraga, sektor kesehatan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata pada masing-masing OPD teknis dengan total sebesar Rp.135.000.000.000;
  - b) Penambahan anggaran belanja untuk alokasi bunga 5,66%, Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185%, dan biaya provisi sebesar 1,00%;
  - c) Penambahan kebutuhan alokasi belanja pendukung dalam bentuk dokumen lingkungan, biaya operasional Tim Pengelola, Sekretariat, dan Tim Teknis dan Biaya Operasional OPD teknis.  
Rincian sebagaimana terlampir.
8. Dalam hal setelah mempertimbangkan waktu dan teknis pelaksanaan, terdapat pekerjaan fisik yang diprediksi tidak akan selesai sebelum tahun Anggaran 2022 berakhir, maka segera akan diusulkan perubahan kepada PT. SMI tentang pekerjaan 1 (satu) tahun/*single year* ke tahun jamak/*multi years*;

III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati untuk kiranya dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

  
**Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua TAPD,**  
**Ir. H. Ishak Ntoma, M.Si**  
NIP. 19641106 199103 1 005

Asisten I	Asisten II	Asisten III	Inspektur	Ka. Bappeda	Ka. BKPD	Kabag. Hukum	Kabag. LPBJ	Kabag. Ortala
								